



## **BUPATI ACEH BESAR**

### PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN ACEH BESAR  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,


- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat di Kabupaten Aceh Besar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa Kabupaten Aceh Besar saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes millitus dll, sementara beban Penyakit Menular masih menjadi masalah sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen masyarakat secara sistematis dan terencana, yaitu berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh untuk mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Besar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16);
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang -undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaran urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya di singkat OPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
6. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di Kabupaten Aceh Besar adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintahan tertentu dari Presiden.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat dengan Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dengan kesadaran, kemampuan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergiskan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;
  - b. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat meningkatnya penyakit;
  - c. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - d. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - e. Menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.



Bagian Kesatu  
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja) minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari.
- (2) Kegiatan peregangan di tempat kerja dapat dilakukan pada jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 menit.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh masyarakat terutama anak sekolah, ibu hamil, pekerja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Daerah terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga di tempat kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua  
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 7

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator yaitu:
- a. Persalinan ditolong tenaga kesehatan;
  - b. Memberi bayi ASI eksklusif;
  - c. Menimbang bayi dan balita setiap bulan;
  - d. Menggunakan air bersih;
  - e. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - f. Menggunakan jamban sehat;
  - g. Memberantas jentik di rumah;
  - h. Makan sayur dan buah setiap hari;
  - i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
  - j. Tidak merokok.
- (3) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator yaitu:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. Menggunakan jamban sehat;
  - d. Membuang sampah di tempat sampah;
  - e. Tidak merokok;
  - f. Tidak mengonsumsi Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator yaitu:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. Menggunakan jamban sehat;
  - d. Membuang sampah di tempat sampah;
  - e. Tidak merokok;
  - f. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan tempat umum mencakup 7 indikator yaitu:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;

- b. Menggunakan jamban sehat;
  - c. Membuang sampah di tempat sampah;
  - d. Tidak merokok;
  - e. Tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - f. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - g. Memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator yaitu:
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. Menggunakan jamban sehat;
  - d. Membuang sampah di tempat sampah;
  - e. Tidak merokok;
  - f. Tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ditempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum meliputi penyediaan kantin sehat, penyediaan tempat sampah, peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri, pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah, penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan di luar kantor, fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum, peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol, penyediaan sarana ruang menyusui, diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan peningkatan kegiatan promosi kesehatan melalui Usaha Kesehatan Sekolah.

### Bagian Ketiga

#### Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

##### Pasal 8

- (1) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergisi, Seimbang dan Aman) dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.
- (2) Peningkatan status gizi untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada remaja dan ibu hamil.
- (3) Perbaikan status gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di fokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan intervensi sensitif (seperti air bersih, sanitasi, akses pangan, pendidikan, pemberdayaan perempuan) dan intervensi spesifik (Ante Natal Care (ANC), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), ASI Eksklusif, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat, pemantauan tumbuh kembang, pemberian Vitamin A, Imunisasi dan pendidikan gizi ibu hamil dan menyusui).
- (4) Pembinaan dan pemantauan gizi, melalui pemberian Vitamin A pada pekerja perempuan.

### Bagian Keempat

#### Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

##### Pasal 9

- (1) Proteksi spesifik individu dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi pada kelompok usia tertentu untuk menurunkan Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Cakupan imunisasi yang tinggi akan mewujudkan kekebalan kelompok/herd immunity yang memberikan perlindungan kepada semua orang di suatu lokasi termasuk orang yang tidak mendapat imunisasi.

- (2) Pemberian imunisasi yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, diberikan lengkap dan sesuai dengan jadwal pemberian.
- (3) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan secara rutin dan berkala dan pemeriksaan bebas narkoba.
- (4) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah setiap penduduk usia  $\geq 15$  tahun.
- (5) Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat, mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan fungsional, deteksi dini Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan gangguan mental, mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (6) Pemeriksaan skrining Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari) dan Pemeriksaan IVA Inspeksi Visual Asam Asetat untuk mendeteksi kanker serviks pada pekerja perempuan.
- (7) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), tempat kerja, rumah ibadah, sekolah melalui UKS, fasilitas umum serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah gampong, penyediaan sarana prasarana skrining PTM, peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

*Handwritten signature*

Bagian Kelima  
Peningkatan Kualitas Lingkungan  
Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian lingkungan antara lain :

- a. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan 5 pilar kegiatan (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun/CTPS, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga/PAM-RT, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga);
- b. pengawasan pencemaran badan air dan sumber air;
- c. memfasilitasi pengelolaan air limbah dan radiasi;
- d. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
- e. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
- g. mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman (CFD);
- h. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada tempat-tempat umum;
- i. pengelolaan limbah medis sesuai standar;
- j. pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan;
- k. penyelenggaraan Tatanan Kawasan Sehat serta mendorong kemitraan lingkungan; dan
- l. peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam  
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat  
Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat meliputi ;

- a. Pelaksanaan kampanye Germas;
- b. Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif untuk pencegahan stunting;



- c. Pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. Peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- e. Peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. Perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gerमारikan) pada masyarakat;
- g. Peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. Pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
- i. Promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- j. Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen meliputi:
  - a. Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Gampong;
  - b. Dunia pendidikan;
  - c. Swasta dan dunia usaha;
  - d. Organisasi Profesi, Organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) Germas dilaksanakan di seluruh Kabupaten Aceh Besar.

BAB V  
KELEMBAGAAN  
Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas Kabupaten Aceh Besar sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Keanggotaan Forum Germas Kabupaten Aceh Besar terdiri dari:
- a. Pembina yaitu , Bupati Aceh Besar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
  - b. Pengarah yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketua Majelis Adat, Rektor Universitas Institut Seni Budaya Indonesia ( ISBI ) Aceh, Rektor Universitas Abulyatama, dan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh;
  - c. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
  - d. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar;
  - e. Anggota yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah/pelaku/pelaksana Germas.

#### Pasal 14

- (1) Forum Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat di bantu oleh Sekretariat Forum Germas Kabupaten Aceh Besar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Germas Kabupaten Aceh Besar melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tugas Forum Germas Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15


- (1) OPD lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Germas Kabupaten Aceh Besar setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Germas Kabupaten Aceh Besar menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Germas Aceh setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Germas Aceh Besar menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

- (4) Kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENGANGGARAN

### Pasal 16

- (1) Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
  - e. Corporate Social Responsibility; dan
  - f. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 5 Januari 2021 M  
21 Jumadil Awal 1442 H



Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 5 Januari 2021  
21 Jumadil Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

*ff* *JK* KABUPATEN ACEH BESAR, *h.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, positioned above the name 'ABDULLAH'.

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI  
KABUPATEN ACEH BESAR

KEGIATAN PELAKSANAAN GERMAS

No	Uraian
1	<p><b>Bidang Aktifitas Fisik mempunyai tugas dan tanggungjawab</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kampanye gemar berolah raga;</li><li>b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;</li><li>c. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;</li><li>d. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;</li><li>e. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;</li><li>f. Mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan “<i>park and ride</i>” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;</li><li>g. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan</li><li>h. Melaksanakan komunikasi, infomasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.</li></ul>
2	<p><b>Bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mempunyai tugas dan tanggung jawab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan bermasyarakat;</li><li>b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif;</li></ul>

No	Uraian
	<p>c. Meningkatkan Kegiatan Usaha Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak;</p> <p>d. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong madrasah sebagai Madrasah Ramah Anak;</p> <p>e. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah, satuan pendidikan dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler, serta penyediaan sarana sanitasi sekolah/madrasah;</p> <p>f. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;</p> <p>g. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;</p> <p>h. Melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan perilaku hidup sehat calon pengantin;</p> <p>i. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;</p> <p>j. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);</p> <p>k. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktifitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin;</p> <p>l. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan PHBS; dan</p> <p>m. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan PHBS kepada masyarakat.</p>


JK  
A-

No	Uraian
3	<p><b>Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi mempunyai tugas dan tanggung jawab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;</li> <li>b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;</li> <li>c. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;</li> <li>d. Mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);</li> <li>e. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;</li> <li>f. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;</li> <li>g. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;</li> <li>h. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;</li> <li>i. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat;</li> <li>dan;</li> <li>j. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pangan Sehat termasuk kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.</li> </ul>
4	<p><b>Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit mempunyai tugas dan tanggung jawab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat puskesmas;</li> <li>b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Uraian</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);</li> <li>d. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin;</li> <li>e. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit;</li> <li>f. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Germas dan deteksi dini penyakit.</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengendalikan pencemaran badan air;</li> <li>b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;</li> <li>c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;</li> <li>d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;</li> <li>e. Menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan</li> <li>f. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Germas dan Lingkungan Sehat.</li> </ul>
<b>6</b>	<p><b>Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat, mempunyai tugas dan tanggung jawab:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penyediaan fasilitas sarana/media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Germas dan isu-isu kesehatan lainnya;</li> <li>b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan isu-isu kesehatan lainnya;</li> </ul>

*Handwritten signature or initials*

No	Uraian
	<p>c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Germas dan isu-isu kesehatan lainnya.</p> <p>d. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait Germas dan isu-isu kesehatan lainnya.</p>

BUPATI ACEH BESAR,  
  
MAWARDI ALI

